

**PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS UIGHUR DITINJAU
DARI *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* (DUHAM) 1948**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

**ANGGI PUTRI PIRANDA
1910012111054**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2023

Reg. No. 4/HI/VIII-2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggi Putri Piranda
NPM : 1910012111054
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Skripsi dengan Judul:

Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Uighur Ditinjau Dari Declaration Of Human Rights (DUHAM) 1948

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada tim pengujian dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya, dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Padang, 16 Agustus 2023



Anggi Putri Piranda



UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No. 04/HI/VIII/-2023


Nama : Anggi Putri Piranda
NPM : 1910012111054
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Uighur
Ditinjau Dari Universal Declaration Of Human
Rights (DUHAM) 1948

Telah disetujui pada Hari Jum'at tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun
Dua Ribu Dua Puluh tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing I) 
2. Ahmad Iffan, S.H., M.Hum. (Pembimbing II) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Internasional


(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**





PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No. 04/HI/VIII-2023

Nama : Anggi Putri Piranda
NPM : 1910012111054
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Uighur Ditinjau Dari Universal Declaration Of Human Rights (DUHAM) 1948

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Internasional pada hari **Jum'at** tanggal **Delapan belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Ketua/ Pembimbing) 
2. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing) 
3. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 
4. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST ETHNIC UIGHUR
VIEWED BASED ON UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS 1948**

**Anggi Putri Piranda¹ ,Deswita Rosra¹ , Ahmad Iffan¹
Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: anggiputripiranda@gmail.com**

ABSTRACT

Human Rights (HAM) is a right inherent in humans from birth and must be protected and respected. The Universal Declaration of Human Rights or Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 was made with the aim of protecting and respecting the rights of every human being on earth. Although the law on the protection of human rights has been passed, there are still many human rights violations in the world, especially those that occur against ethnicities, such as ethnic Uyghurs. Uyghurs are an ethnic minority that is a victim of human rights violations in China. Problem statement: 1) What are the human rights arrangements according to the 1948 UDHR? 2) What is the protection of human rights for Uyghurs according to the 1948 UDHR? The research method used is normative juridical with secondary data sources consisting of primary and secondary legal materials. Collection techniques through documentation studies, qualitative data analysis. Research results: 1) The 1948 UDHR regulates the freedoms that everyone has from birth and has the equal dignity and rights contained in Article 1. 2) That the UDHR regulates the protection of all persons including ethnicity, this rule is contained in Article 2 that every human being has the right to freedom and regardless of any physical, organizational or ethnic and must not distinguish the country of origin of the human being. However, China has committed human rights violations against ethnic Uyghurs residing in the country.

Keyword: Human Rights Violations, Ethnic Uighur, UDHR

PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS UIGHUR DITINJAU BASED ON UNIVERSAL DECLARATION HUMAN RIGHTS 1948

Anggi Putri Piranda¹, Deswita Rosra¹, Ahmad Iffan¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: anggiputripiranda@gmail.com

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak dari lahir dan harus dilindungi serta dihormati. Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan menghormati hak setiap manusia dimuka bumi. Meskipun aturan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia sudah disahkan, masih banyak pelanggaran HAM didunia terutama yang terjadi terhadap etnis, seperti etnis Uighur. Etnis Uighur merupakan etnis minoritas yang menjadi korban pelanggaran HAM di Tiongkok. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan HAM menurut DUHAM 1948? 2) Bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Etnis Uighur menurut DUHAM 1948? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi dokumentasi, data analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) DUHAM 1948 mengatur tentang kebebasan yang dimiliki setiap orang sejak dilahirkan dan memiliki persamaan martabat dan hak yang terdapat di dalam Pasal 1. 2) Bahwa DUHAM mengatur perlindungan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap etnis, aturan ini terdapat dalam Pasal 2 yaitu setiap manusia berhak mendapat kebebasan dan tidak memandang fisik, organisasi atau etnis manapun dan tidak boleh membedakan Negara asal manusia tersebut. Namun, Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur yang berada dinegaranya.

Kata Kunci : Pelanggaran HAM, Etnis Uighur, DUHAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menjadikan skripsi ini sebagai sumber kebahagiaan bagi penulis. Belum lagi manfaat terindah yang diliimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang bertugas menyebarkan cahaya hingga ke pelosok bumi.

Penyelesaian mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang ini mengharuskan penulis menulis skripsi ini sebagai syarat akhir.

**“PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS UIGHUR
DITINJAU DARI *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT*
(DUHAM) 1948 ”** adalah judul skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayah Pirman dan ibu Linda Wati, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis atas kasih sayang dan nasihatnya, serta bimbingan dan dukungan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., dan Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. yang menjabat sebagai pembimbing dan ketua bagian Hukum Internasional. Ibu dan bapak telah membimbing dan membina penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis mengakui dengan segala kerendahan hati bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari arahan, saran, dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang tidak pernah lelah menunjukkan kasih sayang yang tiada

henti, berkorban, dan mendoakan penulis agar dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Keberadaan skripsi ini dimungkinkan atas bantuan, arahan, saran, dan nasihat yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sadnizar Pebrihariati R., S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko S.H.,M.H., selaku Penasehat Akademik
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu yang relevan dan bermanfaat kepada penulis.
5. Seluruh staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mempermudah pengurusan berkas penulis.
6. Kakak saya, Dewi Handayani dan Rini Wahyuni yang memberikan nasihat dan dukungannya untuk penulis.
7. Keponakan saya tercinta Aidil, Radhika, dan Shaka atas senyuman dan komentar mereka yang menyemangati selama penulisan.
8. Fajriana dan Fathia atas bimbingan, dukungan dan bantuannya

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki belum tentu ideal. Sebagai hasilnya, penulis dengan rendah hati meminta umpan balik dan rekomendasi kritis yang mengarah ke arah yang lebih bermanfaat. Penulis skripsi ini mengungkapkan

keinginan yang tulus bahwa itu akan bermanfaat tidak hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri penulis sendiri.

Padang, 27 Juli 2023

Penulis

Anggi Putri Piranda

1910012111054

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	<u>1</u>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<u>10</u>
A. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
3. Kewajiban Warga Negara	Error! Bookmark not defined.
4. Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Etnis	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.

1. Sejarah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Prinsip-prinsip Umum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Isi dan Penjabaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 31

- A. Pengaturan HAM DUHAM 1948..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Etnis Uighur Menurut DUHAM 1948 ... 38

BAB IV PENUTUP 59

- A. Simpulan 59
- B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (*Human Right Violation*) adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional hak manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya HAM) merupakan jenis kejahatan yang berbeda dengan pelanggaran hukum/pidana. Pelanggaran HAM adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) lewat sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*), baik berupa tindakan langsung (*act of commission*) maupun dengan tindakan untuk tidak melakukan apapun (*act of omission*).¹

Menurut Yozo Yokota HAM diperuntukkan bagi setiap manusia, terlepas dari ras, kebangsaan, agama atau kebudayaan.² Jika membicarakan hanya hak-hak asasi Eropa, Afrika, dan Asia saja bagaimanapun tidak lagi dapat berbicara mengenai hak asasi manusia pada umumnya, karena konsep HAM bersifat universal, hendaknya isi dari konsep pun dapat dispesifikasikan secara universal pula. Satu kawasan atau satu kebudayaan jangan sampai memonopoli kekuasaan untuk menentukan standar hak-hak asasi manusia yang dapat diterapkan secara universal. Maka, pandangan Asia perlu tercermin dalam penyusunan hak-hak asasi manusia yang dapat diterapkan di seluruh dunia dan

¹ Hesti Armiwulan , 2017 , *Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penanganannya*, RUAS Media , Yogyakarta, hlm 34

² DGS Mangku , 2013, Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN, *ejournal.undiksha.ac.id* hlm 61 ([KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN | Media Komunikasi FPIPS \(undiksha.ac.id\)](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/undiksha/article/view/10000))

merumuskan sendiri konvensi-konvensi HAM yang khusus untuk kawasan Asia.³ Banyak konflik kasus pelanggaran HAM itu sendiri di Internasional yang menimbulkan korban, seperti contohnya rezim Nazi yang banyak memakan korban jiwa, pembantaian yang dilakukan secara masal terhadap penduduk di Ukraina yang dibawah kepemimpinan Uni Soviet merupakan salah satu catatan terkelam bagi seluruh bangsa di dunia.⁴

HAM merupakan menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁵ Pelanggaran HAM merupakan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Tanggung jawab negara dalam hukum internasional dapat dipahami sebagai tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum internasional suatu negara. Pelanggaran HAM dalam kategori berat ataupun ringan akan memberikan kewajiban bagi negara dalam langkah penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan hak-hak korban, melainkan dapat memberikan efek jera sehingga pelanggaran serupa tidak terulang pada masa yang akan datang serta penyelesaian pelanggaran HAM harus menjadi bagian dalam memajukan dan melindungi HAM secara keseluruhan.⁶

HAM muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan sama serta sederajat. Manusia dilahirkan

³ Ibid .hlm 61

⁴ Hamid Awaludin, 2012, *HAM:Politik,Hukum & Kemunafikan Internasional*, Kompas, Jakarta hlm 13

⁵ Ozi Saputra,Surajiman, 2022, *Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dalam Politik Hukum di Indonesia* , *Journal of Law and Nation (JOLN)* hlm 106

⁶ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira 2022, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, hlm 74

lepas dan memiliki martabat juga hak-hak yang sama⁷. HAM sebagai hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi serta berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.⁸ setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi manusia yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, serta kepercayaan yang mana setiap orang berbeda dalam mengambil pandangan dalam hal kepercayaan. Seperti masalah etnis, yang mana etnis adalah kelompok yang memiliki ciri khas dalam hal suku dan agama. Namun, eksistensi sebuah etnis sering mengakibatkan terjadinya suatu konflik. Setiap etnis perlu mendapatkan pengakuan dari pihak lain sebagai bentuk bahwa etnis tersebut ada dan mempunyai ciri khas tersendiri. Ketika etnis dari seseorang atau sekelompok orang tidak diakui, akan timbul rasa tidak nyaman dan merasa terancam. Sebuah etnis akan nyaman jika mereka diterima dan diakui pada sebuah komunitas besar seperti negara.

Dalam sebuah negara terdiri dari keberagaman etnis yang menjadi ciri khas dari suatu negara. Tetapi ada berbagai permasalahan yang akan muncul akibat etnis sehingga menyebabkan sebuah negara tidak mengakui etnis tersebut. Didalam sebuah etnis hal yang sangat mendorong terjadinya konflik adalah agama. Pedoman penting dalam kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari adalah agama. Agama juga menjadi elemen yang berpengaruh dalam peradaban manusia untuk menjadi pembanding tingkat

⁷ Abdul,Sheyla,Rezki dkk , 2021, *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia* , Cipta Media Nusantara , Surabaya , hlm 28

⁸ A Suhaili,2019 , Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia , hlm 176 ([Hak Asasi Manusia \(HAM\) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia | Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist \(stiqwalisongo.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/stiqwalisongo.ac.id))

keyakinan seseorang, dimana yang merasa seagama dianggap saudara sedangkan yang berbeda akan dianggap pesaing.⁹

Instrumen Internasional yang berkaitan dengan HAM yaitu *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau sering disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah pernyataan dunia tentang perlindungan atas hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J).¹⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah respons atas banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari kekejaman pada Perang Dunia II dari tahun 1939-1945. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah *intern* rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB

⁹ M. Angela Merici Siba dan Anggi Nurul Qomari'ah, 2014, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations On Rohingya Conflict*, hlm 369 ([ccff7e468988bdf0f7d1f4d6f10105212e0f.pdf](https://www.semanticscholar.org/paper/ccff7e468988bdf0f7d1f4d6f10105212e0f) ([semanticscholar.org](https://www.semanticscholar.org)))

¹⁰ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23

lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM disuatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM Internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.¹¹ Banyak dan luasnya nilai-nilai tentang HAM yang ditegaskan dalam dokumen internasional dan termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional tidak memiliki keseramaan dalam implementasinya¹². Sepanjang sejarah manusia selalu ada penjajahan, perbudakan, dan pembantaian terhadap sesama manusia. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pelanggaran ham biasa dan berat. Pelanggaran HAM biasa tidak mengancam keselamatan orang dan akan dikatakan berbahaya jika terjadi dalam waktu lama seperti pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan dan lain lain. Pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan atau penyanderaan.¹³ Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan ancaman yang besar terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas negara. Pelanggaran Hak Asasi Manusia sangat berkaitan dengan norma dan instrument internasional Hak Asasi Manusia yang juga dibahas dengan instrument-instrumen hukum nasional. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah tindakan atau kelalaian negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum

¹¹ Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M.Zen, 2006, *Instrument Internasional Pokok HAM*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta ,hlm 13-17

¹² Sujatmoko, Andrey. 2016. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta , hlm 100

¹³ Ayu Monica ,2022 , *Jenis Pelanggaran HAM : Ringan dan Berat*, Kompas.com , 8 April 2022 Pukul 03.00 WIB, [Jenis Pelanggaran HAM: Ringan dan Berat \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

pidana nasional melainkan sebuah norma Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional.

Meskipun sudah ada aturan mengenai HAM bahkan terhadap berlakunya HAM namun tetap saja terjadi pelanggaran HAM diseluruh dunia. Terkait pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia pada kasus penindasan etnis¹⁴. Ada beberapa Etnis yang mengalami pelanggaran HAM seperti Etnis Uighur. Etnis ini mendapatkan tindakan diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1 DUHAM sudah disebutkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan martabat dan pada Pasal 2 juga menyebutkan tanpa memandang ras, warna kulit, jenis atau kemasyarakatan. Etnis Uighur mengalami pembantaian yang dilakukan oleh negaranya guna menghapus etnis Uighur itu sendiri. Awal tahun 2022 BBC mendapat bocoran dokumen yang mengungkap pemerkosaan masal, pelecehan seksual dan penyiksaan orang-orang Muslim Uighur secara terorganisir di jaringan kamp-kamp. Dokumen Kepolisian Xinjiang, yang didapatkan BBC mengungkapkan adanya upaya penargetan kepada komunitas Uighur atas perintah yang mengarah kepada pemimpin China, Xi Jinping.¹⁵ Dalam Pasal 5 DUHAM sudah di tuliskan dengan jelas bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Namun, pelanggaran HAM terhadap etnis masih saja terjadi. Menyadari banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap banyak nya etnis yang ada didunia, maka dari itu penulis

¹⁴ Ketut,Dewa dan Ni Putu, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Pespektif Hak Asasi Manusia Internasional* vol.3,hlm.168 [apsarihadii,+166-176+Arianta \(2\).pdf](#)

¹⁵ BBC News Indonesia, 2022, PBB tuduh China melakukan pelanggaran HAM serius terhadap etnis Uighur di Xinjiang , 1 September 2022, [PBB tuduh China melakukan 'pelanggaran HAM serius' atas etnik Uighur di Xinjiang - BBC News Indonesia](#)

berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP ETNIS UIGHUR DITINJAU *BASED ON UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT (DUHAM) 1948*”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan HAM menurut DUHAM 1948 ?
2. Bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Etnis Uighur menurut DUHAM 1948 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan HAM menurut DUHAM 1948.
2. Untuk menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia bagi etnis Uighur menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).¹⁶

¹⁶ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing. Malang, hlm 302

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau buku yang berkaitan dengan pokok bahasan. Data Sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian berupa dokumen resmi berupa buku-buku tentang subjek penelitian, Undang-undang, Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya. Data sekunder dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang akan diolah menjadi sebuah data yaitu yang terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁷

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
- 2) Konvensi Jenewa 1949
- 3) Statuta Roma

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁷ MH Hezak, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, hlm 87 [lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf\(d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net\)](http://www.lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf(d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net))

4. Analisis Data

Analisis data dikumpulkan dan dikelompokkan dengan sistematis sehingga dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

